



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang efektif dan efisien,
 - b bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan Daerah maka tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu mengatur penerapan *E-Planning*,
 - c bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pembangunan Daerah
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan · PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 6 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan BAPLITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

- 7 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
- 8 Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan Kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
- 9 Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah
- 10 *E-Planning* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah berbasis daring
- 11 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- 12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
- 13 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
- 14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- 15 Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 16 Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
- 17 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 18 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah
- 19 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
- 20 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
- 21 Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan
- 22 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas-dan fungsi
- 23 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

- 24 Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas
- 25 Pagu Indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung
- 26 Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan
- 27 Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*)
- 28 Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah
- 29 Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
- 30 Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
- 31 Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan
- 32 Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah
- 33 Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah
- 34 Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah
- 35 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 36 Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- 37 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA - Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD
- 38 Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya sebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
- 39 Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah

- 40 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi, perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk

- a mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
- b menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat, provinsi dan Daerah,
- c menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan rencana, dan pengawasan,
- d mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- e menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

BAB II

METODE PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan
 - a teknokratik,
 - b partisipatif,
 - c politis, dan
 - d atas-bawah dan bawah-atas
- (2) Pendekatan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa / Kampung, Kecamatan, Daerah, Provinsi, dan Nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian Sasaran rencana Pembangunan Daerah, Provinsi, Dan Nasional

BAB III PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan dengan

- a transparan,
- b responsif,
- c efisien,
- d efektif,
- e akuntabel,
- f partisipatif,
- g terukur,
- h berkeadilan,
- i berwawasan lingkungan, dan
- j berkelanjutan

Pasal 7

- (1) Dokumen rencana Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang dikelola dalam SIPD
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 8

Dokumen rencana Pembangunan Daerah harus memperhatikan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah

- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
 - a RPJPD,
 - b RPJMD, dan
 - c RKPD,
- (4) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas
 - a Renstra Perangkat Daerah, dan
 - b. Renja Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah sesuai kewenangannya
- (2) Kerangka pendanaan yang dialokasikan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah, diutamakan bersumber dari APBD
- (3) Kerangka pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lainnya yang sah, untuk membiayai perencanaan Pembangunan Daerah bersifat menyesuaikan dan menyelaraskan Pembangunan Daerah dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah menggunakan *E-Planning*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *E-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu RPJPD

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW

Pasal 12

- (1) BAPLITBANG menyusun RPJPD
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut
 - a persiapan penyusunan RPJPD,
 - b penyusunan rancangan awal RPJPD,
 - c penyusunan rancangan RPJPD,
 - d pelaksanaan Musrenbang RPJPD,
 - e perumusan rancangan akhir RPJPD, dan
 - f penetapan RPJPD

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 13

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi

- a penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJPD,
- b orientasi mengenai RPJPD,
- c penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD, dan
- d penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun
 - a mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi,
 - b berpedoman pada RTRW, dan
 - c memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir

Pasal 15

- (1) Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan Visi, Misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi
- (2) Berpedoman pada RTRW Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dengan arah dan Kebijakan RTRW Daerah
- (3) Memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang Kabupaten / Kota berbatasan

Pasal 16

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup

- a analisis gambaran umum kondisi Daerah,
- b analisis permasalahan pembangunan Daerah,
- c penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya,
- d analisis isu strategis pembangunan jangka panjang,
- e perumusan visi dan misi Daerah,
- f perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, dan
- g kajian lingkungan hidup strategis

Pasal 17

Hasil Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan sistematika paling sedikit memuat

- a pendahuluan,
- b gambaran umum kondisi Daerah,
- c permasalahan dan isu strategis Daerah,
- d visi dan Misi Daerah,
- e arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, dan
- f penutup

Pasal 18

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPLITBANG dan Kepala Perangkat Daerah
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 20

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 21

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Pasal 22

BAPLITBANG mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 23

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Visi, Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan Visi, Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
 - a penajaman Visi dan Misi Daerah;
 - b penyelarasan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah,
 - c penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah,
 - d klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah, dan
 - e membangun komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk mempedoman RPJPD melaksanakan Pembangunan Daerah
- (3) BAPLITBANG melaksanakan dan mengoordinasikan Musrenbang RPJPD
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat/provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 25

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

- (1) BAPLITBANG menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum

- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), kepada Kepala BAPLITBANG untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPLITBANG menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala BAPLITBANG kepada Bupati

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun

Pasal 29

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD
- (2) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD

Paragraf 7 Penetapan RPJPD

Pasal 30

Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

Pasal 31

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan

Pasal 32

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Bupati dan Wakil Bupati

Bagian Kedua
RPJMD

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

RPJMD memuat

- a visi, misi, dan program Bupati;
- b arah kebijakan keuangan Daerah,
- c strategi pembangunan Daerah,
- d kebijakan umum,
- e program perangkat Daerah,
- f program lintas perangkat Daerah,
- g program kewilayahan,
- h rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan
- i rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pasal 34

- (1) Visi, Misi dan Program Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui Program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih
- (2) Arah Kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
- (3) Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan Program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan Kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d, memberikan arah perumusan rencana Program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah

- (5) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf e, merupakan Program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi Program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan
- (6) Program lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, merupakan Program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk Indikator Kinerja, lokasi Program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, merupakan program pembangunan Daerah untuk terciptanya keterpaduan, Keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan, pembangunan antar wilayah / antar kawasan dalam Kecamatan di wilayah Kabupaten atau antar Kecamatan di wilayah Kabupaten dan antar Kecamatan di wilayah berbatasan Kabupaten / Kota berdasarkan rencana tata ruang wilayah
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, merupakan dasar hukum atau Kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan Program, dengan dilengkapi jumlah Pagu Indikatif berdasarkan Prakiraan Maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan Sasaran yang ditetapkan

Pasal 35

- (1) BAPLITBANG mengkoordinasikan penyusunan RPJMD
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut
 - a persiapan penyusunan RPJMD,
 - b penyusunan rancangan awal RPJMD,
 - c penyusunan rancangan RPJMD,
 - d pelaksanaan Musrenbang RPJMD,
 - e perumusan rancangan akhir RPJMD, dan
 - f penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 36

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi

- a penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD,
- b orientasi mengenai RPJMD,
- c penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD,
- d penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, dan
- e penyusunan rancangan teknokratik RPJMD

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 37

Rancangan awal RPJMD disusun

- a memuat Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
- b berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten , dan
- c memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan

Pasal 38

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dengan
 - a menyelaraskan pencapaian Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan Visi, Misi, arah, Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, dan
 - b menyelaraskan pencapaian Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten
- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Kabupaten dengan
 - a arah, Kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional,
 - b arah, Kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan, dan
 - c pembangunan kewilayahan
- (3) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Kabupaten dengan arah, Kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi
- (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten / Kota berbatasan

Pasal 39

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri atas

- a perumusan rancangan awal RPJMD, dan
- b penyajian rancangan awal RPJMD

Pasal 40

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup

- a penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD,
- b penjabaran visi dan misi Bupati,
- c perumusan tujuan dan sasaran,
- d perumusan strategi dan arah kebijakan,
- e perumusan program Pembangunan Daerah;
- f perumusan program Perangkat Daerah, dan
- g kajian lingkungan hidup strategis

Pasal 41

Penyajian rancangan awal RPJMD dengan sistematika paling sedikit memuat

- a pendahuluan,
- b gambaran umum kondisi Daerah,
- c gambaran keuangan Daerah,
- d permasalahan dan isu strategis Daerah,
- e visi, misi, tujuan dan sasaran,
- f strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah,
- g kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat Daerah,
- h kinerja Daerah kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
- i penutup

Pasal 42

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikoordinasikan oleh BAPLITBANG kepada Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal

Pasal 43

- (1) Bupati mengajukan Kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik
- (3) Pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh Ketua DPRD
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah nota kesepakatan bersama Bupati dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 44

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah
- (2) Rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD

Pasal 45

- (1) BAPLITBANG menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD
- (2) Kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah serta indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan pimpinan DPRD menjadi acuan para Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra Perangkat Daerah

- (3) Rancangan renstra Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada BAPLITBANG, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati diterima
- (4) BAPLITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam
 - a memecahkan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,
 - b menyelaraskan dengan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran,
 - c menyelaraskan dengan Strategi dan arah Kebijakan,
 - d mempedomani Kebijakan umum dan Program Pembangunan Daerah, dan
 - e mempedomani indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
- (6) Rancangan renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 46

- (1) Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
- (2) BAPLITBANG mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 47

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan rancangan awal RPJMD
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
 - a sasaran pembangunan jangka menengah Daerah,
 - b strategi dan sinkronisasi arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
 - c kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati,
 - d indikasi rencana Program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan,
 - e capaian Indikator Kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD,
 - f komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah, dan
 - g sinergi dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten / Kota berbatasan

- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPLITBANG
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat/provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 48

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili setiap Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 49

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Perangkat Daerah
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan Program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-6 (keenam) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik

Pasal 50

- (1) Penyajian rancangan akhir RPJMD paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian dokumen rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 51

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut
 - a rancangan akhir RPJMD,
 - b berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten , dan
 - c Hasil pengendalian dan evaluasi Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
- (5) Ketentuan tentang tata cara konsultasi dokumen perencanaan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten, serta keselarasan dengan RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, RPJMN dan RPJMD, dan RTRW provinsi dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahan Daerah dan/atau provinsi/ Kabupaten yang terkait sesuai dengan kebutuhan

Pasal 53

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan Hasil konsultasi dalam batas waktu tertentu, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Paragraf 7
Penetapan RPJMD

Pasal 54

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling 90 (sembilan puluh) hari setelah dilantik
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD dengan lampiran berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dan Surat Bupati perihal Hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik

Bagian Ketiga
RKPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) RKPD memuat
 - a rancangan kerangka ekonomi Daerah,
 - b Program prioritas Pembangunan Daerah, dan
 - c rencana kerja, pendanaan dan Prakiraan Maju
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan Pagu Indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Pasal 56

- (1) Rancangan kerangka ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan Pembangunan Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan

- (2) Program prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, memuat Program yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan
- (3) Rencana kerja dan pendanaan serta Prakiraan Maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan Pagu Indikatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), memuat Program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- (4) Sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), yaitu Kebijakan, Program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang didana anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi

Pasal 57

- (1) BAPLITBANG mengoordinasikan penyusunan RKPD
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut
 - a persiapan penyusunan RKPD,
 - b penyusunan rancangan awal RKPD,
 - c penyusunan rancangan RKPD,
 - d pelaksanaan Musrenbang RKPD,
 - e perumusan rancangan akhir RKPD, dan
 - f penetapan RKPD

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 58

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, meliputi

- a penyusunan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD,
- b orientasi mengenai RKPD,
- c penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan
- d penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 59

Rancangan awal RKPD disusun

- a berpedoman pada RPJMD,
- b mengacu pada RPJMD Provinsi, dan
- c mengacu pada RPJMN

Pasal 60

- (1) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan'

- a prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah Kabupaten dengan Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, dan
 - b rencana Program serta kegiatan prioritas tahunan Daerah Kabupaten dengan indikasi rencana Program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD
- (2) Mengacu pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilakukan melalui penyesuaian Program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan provinsi
- (3) Program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah Kabupaten / Kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar Kabupaten / Kota
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dilakukan melalui penyesuaian Program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional

Pasal 61

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, terdiri atas

- a perumusan rancangan awal RKPD, dan
- b penyajian rancangan awal RKPD

Pasal 62

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, mencakup

- a analisis gambaran umum kondisi Daerah,
- b analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah,
- c analisis kapasitas riil keuangan Daerah,
- d penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah,
- e perumusan permasalahan Pembangunan Daerah,
- f penelaahan terhadap sasaran RPJMD,
- g penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD,
- h penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah pada RKP dan program strategis nasional,
- i penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
- j perumusan prioritas pembangunan Daerah, dan
- k perumusan rencana kerja program dan pendanaan

Pasal 63

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat

- a pendahuluan,
- b gambaran umum kondisi Daerah,
- c kerangka ekonomi dan keuangan Daerah,
- d Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah,
- e rencana kerja dan pendanaan Daerah,
- f kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
- g penutup

Pasal 64

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dikoordinasikan oleh BAPLITBANG kepada Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan dikonsultasikan dengan publik.

- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal

Pasal 65

- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf 1 yaitu
 - a memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dengan telah berpedoman pada RPJMD,
 - b memuat pandangan dan pertimbangan DPRD atas aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat, hasil konsultasi publik dan/atau hasil reses pada tahun sebelumnya, dan
 - c pandangan dan Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dirumuskan dalam bentuk Program/kegiatan
- (2) Rumusan usulan kebutuhan Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah
 - a melakukan inventarisasi jenis Program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah,
 - b melakukan kajian pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan Program/kegiatan Hasil penelaahan tersebut,
 - c menyusun indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan, dan
 - d merumuskan usulan Program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi dan menyelaraskan arah prioritas pembangunan serta menginventarisir usulan Program/kegiatan dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah,
- (4) Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan dan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD
- (5) Tim penyusun RKPD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait usulan Program/kegiatan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD atas kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemenDesa / Kampungkan, efisiensi, dan efektivitas

Pasal 66

- (1) BAPLITBANG menyiapkan surat edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
- (2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada BAPLITBANG untuk dilakukan verifikasi

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 67

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan

- a rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, dan
- b hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional

Pasal 68

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan Program, kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana Program prioritas pada rancangan awal RKPD
- (3) Apabila dalam verifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan penyempurnaan Renja dan Hasil penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada BAPLITBANG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

Pasal 69

- (1) Rancangan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
- (2) BAPLITBANG mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dan dibahas dalam Musrenbang RKPD
- (3) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 70

Pelaksanaan Musrenbang terdiri atas

- a pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten ,
- b pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan,
- c pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, dan
- d pelaksanaan Musrenbang ingkat Desa / Kampung

Pasal 71

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka
 - a menyepakati permasalahan pembangunan Daerah,
 - b menyepakati prioritas pembangunan Daerah,
 - c menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi,
 - b penyalarsan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan
 - c klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan program dan kegiatan Desa / Kampung yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan

- (3) Musrenbang tingkat Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPLITBANG
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber Musrenbang tingkat Kabupaten
- (5) Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 72

- (1) Musrenbang tingkat Kecamatan, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa / Kampung/Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
 - a usulan rencana kegiatan pembangunan Desa / Kampung/Kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan Desa/Kampung/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan,
 - b kegiatan Prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa / Kampung/Kelurahan, dan
 - c pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (3) Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Kecamatan
- (5) Musrenbang tingkat Kecamatan juga dilaksanakan penyepakatan Renja Kecamatan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen Renstra Kecamatan
- (6) Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD
- (7) Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi sebagai Forum Perangkat Daerah bagi Kecamatan
- (8) Forum Perangkat Daerah bagi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan rancangan Renja Kecamatan yang telah disetujui dan disepakati oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan
- (9) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan BAPLITBANG
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 73

- (1) Musrenbang tingkat Kelurahan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan

- (2) Prioritas kegiatan Kelurahan yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daftar usulan prioritas masalah Daerah yang perlu ditangani di wilayah Kelurahan, menjadi prioritas pembangunan Kecamatan di wilayah Kelurahan dan/atau menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (3) Daftar usulan prioritas masalah Daerah yang perlu ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat urutan prioritas yang diusulkan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, sifat kegiatan baru/lanjutan/rehabilitasi, Sasaran manfaat kegiatan, perkiraan sumber pendanaan (hibah/bansos/APBD/APBN) dan Pagu Indikatif
- (4) Hasil Musrenbang tingkat Kelurahan yang membahas daftar usulan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan
- (6) Musrenbang tingkat Kelurahan juga dilaksanakan untuk membahas Rencana Kerja (Renja) Kelurahan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kelurahan
- (7) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, dan Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju dengan mengacu pada rancangan awal RKPD
- (8) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berfungsi sebagai Forum Perangkat Daerah bagi Kelurahan
- (9) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, setelah berkoordinasi dengan Camat
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 74

- (1) Musrenbang Desa / Kampung, dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa / Kampung tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa / Kampung
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi Desa / Kampung, prioritas pembangunan Desa / Kampung, rencana kerja dan pendanaannya baik yang akan diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan untuk menjadi kegiatan Perangkat Daerah maupun yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan Desa / Kampung
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa / Kampung yang akan diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar prioritas masalah Daerah yang ada di Desa / Kampung, yang perlu ditangani dan menjadi prioritas pembangunan Kecamatan dan/atau menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Berau
- (4) Daftar prioritas masalah Daerah di Desa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat urutan prioritas usulan kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, sifat kegiatan, Sasaran manfaat kegiatan, dan sumber pendanaan kegiatan (APBDesa / Kampung, APBD Kabupaten, APBD provinsi dan APBN), jumlah usulan kegiatan, dan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan

- (5) Rencana Kerja Pembangunan Desa / Kampung yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintahan Desa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar prioritas kegiatan rencana kerja pembangunan yang menjadi kewenangan Desa / Kampung
- (6) Daftar prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan Desa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat urutan prioritas usulan kegiatan, nama kegiatan, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, Sasaran manfaat kegiatan, target/volume kegiatan, sifat kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber pendanaan
- (7) Sumber pendanaan untuk daftar prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan Desa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari dana swadaya masyarakat, APBDesa / Kampung dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah
- (8) Sumber pendanaan APBDesa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diserahkan dan dikoordinasikan oleh Kepala Desa / Kampung kepada Kecamatan, untuk diolah dan selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan Desa / Kampung, untuk dijadikan bahan pertimbangan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah Desa / Kampung
- (9) Hasil Musrenbang tingkat Desa / Kampung, dituangkan dalam berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang tingkat Desa / Kampung dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa / Kampung,
- (11) Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa / Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Desa / Kampung
- (12) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Desa / Kampung dilaksanakan oleh Kepala Desa / Kampung, setelah berkoordinasi dengan Camat
- (13) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Desa / Kampung wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Permusyawaratan Desa / Kampung, dalam membantu pemerintah Desa / Kampung sebagai penyusun rencana dan pelaksana perencanaan pembangunan Desa / Kampung
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa / Kampung diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 75

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekreteris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Perangkat Daerah
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas Program dan kegiatan Pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, telah tertampung dalam rancangan akhir Perangkat Daerah
- (4) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 76

- (1) Penyajian rancangan akhir RKPD dengan sistematika paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 7
Penetapan RKPD

Pasal 77

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan oleh Gubernur
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai
 - a pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dan
 - b pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 78

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD

Bagian Keempat
Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat
 - a visi,
 - b misi,
 - c tujuan dan sasaran,
 - d strategi,
 - e kebijakan,
 - f program, dan
 - g kegiatan
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 80

- (1) Visi, Misi, tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam asal 79 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Program yang ditetapkan dalam RPJMD
- (2) Visi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD
- (3) Misi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan Visi Perangkat Daerah
- (4) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan Sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan Misi untuk mewujudkan Visi Perangkat Daerah
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e, merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Perangkat Daerah, dalam melaksanakan Strategi untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah
- (7) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf f, merupakan instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai tujuan dan Sasaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf g, merupakan bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai Masukan (*input*), untuk menghasilkan Keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa
- (9) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 81

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, dapat berupa Program Perangkat Daerah, Program lintas Perangkat Daerah, dan/atau Program kewilayahan
- (2) Program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah
- (3) Program lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan akan dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dengan Program Perangkat Daerah lainnya
- (4) Program kewilayahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dan bersinergi dengan Program Perangkat Daerah lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian Sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut
- a persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
 - b penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah,
 - b penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah,
 - c pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
 - d perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan
 - e penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 83

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, meliputi

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah,
- b orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah,
- c penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan
- d penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 84

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut

- a perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah, dan
- b penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 85

(1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mencakup

- a pengolahan data dan informasi,
- b analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
- c review renstra kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi,
- d penelaahan RTRW Kabupaten ,
- e analisis terhadap dokumen Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
- f perumusan isu-isu strategis,
- g perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah,
- h perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah,
- i perumusan Sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah,
- j mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator Keluaran Program dan pagu per- Perangkat Daerah,
- k perumusan Strategi dan Kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah, guna mencapai target kinerja Program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

- l perumusan rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan,
 - m perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD, dan
 - n pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD

Pasal 86

Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut

- a pendahuluan,
- b gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
- c permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah,
- d tujuan dan Sasaran,
- e Strategi dan arah Kebijakan,
- f rencana Program dan kegiatan, serta pendanaan,
- g kinerja penyelenggara bidang urusan, dan
- h penutup

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 87

- (1) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan Pemangku Kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam Forum Perangkat Daerah
- (3) Pembahasan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian Sasaran Program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah

Pasal 88

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- (2) BAPLITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD
- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah wajib melaksanakan penyempurnaan atas hasil temuan verifikasi dan hasil penyempurnaan rancangan renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah kepada BAPLITBANG paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dokumen rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5
Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 89

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Pasal 90

- (1) Penyajian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 6
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 91

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPLITBANG untuk diverifikasi
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD
- (3) BAPLITBANG menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh penetapan
- (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah
- (6) Penetapan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
- (7) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati

Bagian Kelima
Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

Renja Perangkat Daerah memuat
a Program dan kegiatan,

- b lokasi kegiatan;
- c Indikator Kinerja,
- d kelompok Sasaran, dan
- e pagu Indikatif dan Prakiraan Maju

Pasal 93

- (1) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, meliputi Program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama Desa / Kampung / Kelurahan dan Kecamatan
- (3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c meliputi
 - a indikator kinerja Program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif Hasil yang akan dicapai dari Program, dan
 - b indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, Keluaran yang akan dicapai dari kegiatan
- (4) Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok Sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari Hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan
- (5) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan Kebijakan yang telah disetujui untuk setiap Program dan kegiatan

Pasal 94

- (1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), yaitu Program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah
- (2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), yaitu Program dan kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah
- (3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), yaitu Program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut
 - a tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat,
 - b dalam rangka mempercepat capaian target Sasaran Renstra Perangkat Daerah,
 - c adanya Kebijakan Pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan Pembangunan Daerah, dan/atau
 - d dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan Keluaran dan Hasil yang sesuai dengan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- (4) Program dan kegiatan yang menyangkut pelimpahan urusan dari Bupati kepada Camat, agar dikoordinasikan dan didukung dengan petunjuk teknis / pelaksanaan dari Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan kepada Kecamatan

Pasal 95

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut
 - a persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah,
 - b penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
 - c penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah,
 - d pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, dan
 - e penetapan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 96

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a, meliputi

- a penyusunan rancangan keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah,
- b orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah,
- c penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
- d penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 97

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun

- a mengacu pada rancangan awal RKPD,
- b mengacu pada Renstra Perangkat Daerah,
- c mengacu pada Hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya,
- d untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan
- e berdasarkan usulan Program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku lain yang berkepentingan

Pasal 98

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, menjadi acuan perumusan Program, kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana Program prioritas pada rancangan awal RKPD
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 huruf b, menjadi acuan penyusunan tujuan, Sasaran, kegiatan, kelompok Sasaran, lokasi kegiatan serta Prakiraan Maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya Sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, menjadi acuan perumusan tujuan, Sasaran, kegiatan, kelompok Sasaran, lokasi kegiatan serta Prakiraan Maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (5) Usulan Program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku lain yang berkepentingan yang selaras dengan Program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 99

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, terdiri atas

- a perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, dan
- b penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 100

Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, mencakup

- a persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah,
- b pengolahan data dan informasi,
- c analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
- d mereview Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah,
- e penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
- f penelaahan rancangan awal RKPD,
- g perumusan tujuan dan Sasaran,
- h penelaahan usulan masyarakat, dan
- i perumusan Kegiatan Prioritas

Pasal 101

- (1) Penyajian rancangan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, dengan sistematika paling sedikit mencakup
 - a pendahuluan,
 - b hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,
 - c tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah dan
 - d rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
 - e penutup
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 102

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d, dalam Forum Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dengan BAPLITBANG
- (2) Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup

- a penyalarsan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan Program dan kegiatan Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan,
 - b penajaman indikator dan target kinerja Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
 - c penyalarsan Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian Sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dan
 - d penyesuaian pendanaan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan Pagu Indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Bupati
- (3) Forum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
 - (4) BAPLITBANG dapat mengkoordinasikan Forum Perangkat Daerah gabungan untuk pembahasan rancangan Renja-renja Perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah gabungan

Pasal 103

- (1) Peserta Forum Perangkat Daerah antara lain terdiri atas wakil peserta Musrenbang Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, dan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah
- (3) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan Forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan Hasil forum Perangkat Daerah Kabupaten, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Forum Perangkat Daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 104

- (1) Berita acara kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BAPLITBANG sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD
- (3) Penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perangkat Daerah yang telah ditetapkan

- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPLITBANG untuk diverifikasi
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya
- (4) BAPLITBANG menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh pengesahan

Pasal 106

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Disampaikan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati RKPD ditetapkan
- (3) Penetapan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah Renja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 107

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan

- a konsistensi antara Kebijakan dengan pelaksanaan dan Hasil rencana Pembangunan Daerah,
- b konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi, RTRW provinsi, RPJPN dan RTRWN,
- c konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah, RPJMD provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan,
- d konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP,
- e konsistensi antara capaian kinerja pembangunan Daerah dengan indikator- indikator Kinerja yang telah ditetapkan, dan
- f konsistensi Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 108

Pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, meliputi

- a pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah,
- b pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan
- c evaluasi terhadap Hasil rencana Pembangunan Daerah

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 109

Pengendalian dan evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, meliputi Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah

Paragraf 1
RPJPD

Pasal 110

- (1) Pengendalian terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mencakup perumusan Visi dan Misi serta Sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan
 - a visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional,
 - b arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Daerah,
 - c arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten / Kota berbatasan,
 - d RPJPD selaras dengan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan,
 - e prioritas pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional,
 - f penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional, dan
 - g dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi, RPJPD dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan

Pasal 111

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah
- (2) Dalam hal evaluasi dari Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Kepala BAPLITBANG melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati

- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi

Paragraf 2

RENSTRA Perangkat Daerah dan RPJMD

Pasal 112

Pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 mencakup Kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD

Pasal 113

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 mencakup perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan
 - a visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah,
 - b strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada Strategi dan arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah,
 - b rencana Program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada Kebijakan umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan Hasil kajian lingkungan hidup strategis,
 - c indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana Program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah,
 - d indikator Kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan
 - e penahapan pelaksanaan Program Perangkat Daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan Program pembangunan jangka menengah Daerah
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan Kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Pasal 114

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, selama proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2)
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan Hasil evaluasi Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG

Pasal 115

- (1) Kepala BAPLITBANG melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi Kebijakan perencanaan strategik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3)
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPLITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPLITBANG

Pasal 116

- (1) Pengendalian terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 112 mencakup perumusan Visi dan Misi, Strategi dan arah Kebijakan, Kebijakan umum dan Program, serta indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan Indikator Kinerja Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan
 - a Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan Visi, Misi, arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah,
 - b Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, Kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, Kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah,
 - c Kebijakan, Strategi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten / Kota berbatasan,
 - d Program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten / Kota berbatasan,
 - e Strategi dan arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah, dan
 - f sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten / Kota berbatasan

Pasal 117

- (1) Kepala BAPLITBANG melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Kepala BAPLITBANG melaporkan Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati
- (4) Bupati menyampaikan Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi

Paragraf 3

RENJA Perangkat Daerah dan RKPD

Pasal 118

Pengendalian terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mencakup perumusan Kebijakan Renja Perangkat Daerah dan Kebijakan RKPD

Pasal 119

- (1) Pengendalian Kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup tujuan, Sasaran, rencana Program dan kegiatan serta Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah
- (2) Pengendalian terhadap Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, Sasaran rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada rencana Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan tahunan Daerah (RKPD) serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan Kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 120

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah selama proses penyusunan Renja Perangkat Daerah berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2)
- (2) Dalam hal evaluasi dari Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 119 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan Hasil pengendalian dan/atau evaluasi Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) kepada Kepala BAPLITBANG

Pasal 121

- (1) Kepala BAPLITBANG melakukan evaluasi terhadap laporan Hasil evaluasi Kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3)
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG menyampaikan komendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPLITBANG

Pasal 122

- (1) Pengendalian terhadap Kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup perumusan prioritas dan Sasaran, rencana Program, lokasi, dan Kegiatan Prioritas Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan
 - a prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam RKPD, sesuai dengan Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD,
 - b rencana Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD, sesuai dengan indikasi rencana Program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD,
 - c rencana Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama Program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Kabupaten / Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Kabupaten / Kota;
 - d rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD, dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian Sasaran pembangunan tahunan provinsi dan nasional, dan
- b sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan Kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP

Pasal 123

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan pengendalian dan/atau evaluasi Kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Baplitbang melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan

- (3) Kepala BAPLITBANG melaporkan Hasil pengendalian dan/atau evaluasi Kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 124

Pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Paragraf 2
RPJPD

Pasal 125

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 124, mencakup pelaksanaan Sasaran pokok dan arah Kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin bahwa Sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedoni dalam merumuskan penjelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Visi, Misi, Sasaran pokok arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD

Pasal 126

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Kepala BAPLITBANG melaporkan Hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati

Paragraf 3
RENSTRA Perangkat Daerah dan RPJMD

Pasal 127

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD

Pasal 128

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup Indikator Kinerja Perangkat Daerah

serta rencana Program, kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin
 - a indikator kinerja dan kelompok Sasaran, rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok Sasaran, Program, kegiatan, pendanaan indikatif Renja Perangkat Daerah, dan
 - b tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah, dan telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah

Pasal 129

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Renja Perangkat Daerah ditetapkan
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG

Pasal 130

- (1) Kepala BAPLITBANG menggunakan laporan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Bupati melalui Kepala BAPLITBANG menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG

Pasal 131

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin

- a Program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, dan
 - b Indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan ke dalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program pembangunan dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD

Pasal 132

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana di maksud dalam Pasal 131 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Kepala BAPLITBANG melaporkan Hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati

Paragraf 4

RENJA Perangkat Daerah dan RKPD

Pasal 133

Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD

Pasal 134

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, mencakup Program dan kegiatan, lokasi, Pagu Indikatif serta Prakiraan Maju dan Indikator Kinerja serta kelompok Sasaran
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah

Pasal 135

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), harus dapat menjamin agar Program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan Indikator Kinerja serta kelompok Sasaran, telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program dan kegiatan, lokasi, dana Indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah

Pasal 136

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sebelum RKA Perangkat Daerah disetujui TAPD
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) ditemukana danya ketidaksesuaian / penyimpangan, Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG

Pasal 137

- (1) Kepala BAPLITBANG melakukan evaluasi terhadap laporan Hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah
- (2) Dalam hal pengendalian dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPLITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG.

Pasal 138

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mencakup prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, serta pagu indikatif
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, serta pendanaan indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD

Pasal 139

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD
- (2) Dalam hal Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Kepala BAPLITBANG melaporkan Hasil pengendalian dan/atau evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati

Bagian Keempat

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 140

Evaluasi terhadap Hasil rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD

Paragraf 2
RPJPD

Pasal 141

- (1) Evaluasi terhadap Hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mencakup Sasaran pokok arah Kebijakan dan penahapan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian Hasil pelaksanaan RPJPD
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui
 - a realisasi antara Sasaran pokok arah Kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian Sasaran RPJMD, dan
 - b realisasi antara capaian Sasaran pokok arah Kebijakan penahapan RPJPD dengan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Sasaran pokok arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mensinergikan dengan Visi pembangunan jangka panjang provinsi
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan Hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD

Pasal 142

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan evaluasi terhadap Hasil RPJPD
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya
- (4) Kepala BAPLITBANG melaporkan evaluasi terhadap Hasil RPJPD kepada Bupati
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui BAPLITBANG provinsi

Paragraf 3
Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

Pasal 143

Evaluasi terhadap Hasil rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, mencakup Hasil rencana Renstra Perangkat Daerah dan Hasil RPJMD

Pasal 144

- (1) Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi Renstra Perangkat Daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian Hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui
 - a realisasi antara rencana Program prioritas dan kebutuhan pendanaan Renstra Perangkat Daerah dengan capaian rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Renja Perangkat Daerah, dan
 - b realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah dengan prioritas dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan Hasil evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Pasal 145

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah
- (2) Dalam hal Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya
- (4) Perangkat Daerah menyampaikan laporan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui BAPLITBANG

Pasal 146

- (1) BAPLITBANG melakukan evaluasi terhadap Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4)
- (2) Dalam hal Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui BAPLITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan Hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui BAPLITBANG

Pasal 147

- (1) Evaluasi terhadap Hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian Hasil pelaksanaan RPJMD
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui
 - a realisasi antara rencana Program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD, dan
 - b realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan Hasil evaluasi Hasil RKPD

Pasal 148

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan evaluasi Hasil RPJMD
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya
- (4) Kepala BAPLITBANG melaporkan evaluasi terhadap Hasil RPJMD kepada Bupati
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui BAPLITBANG provinsi

Paragraf 4

Renja Perangkat Daerah dan RKPD

Pasal 149

Evaluasi terhadap Hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, mencakup Hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan Hasil RKPD

Pasal 150

- (1) Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, mencakup Program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, lokasi, serta pendanaan indikatif
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target Indikator Kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Renstra Perangkat Daerah serta prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 151

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
- (2) Dalam hal Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk tahun berikutnya

- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 152

- (1) Kepala BAPLITBANG melakukan evaluasi terhadap Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4)
- (2) Dalam hal Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPLITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPLITBANG

Pasal 153

- (1) Evaluasi terhadap Hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 mencakup prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian Hasil pelaksanaan RKPD
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui
 - a realisasi antara rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, dan
 - b realisasi penyerapan dana Program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai Sasaran pembangunan tahunan
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan Hasil evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Pasal 154

- (1) Kepala BAPLITBANG melaksanakan evaluasi terhadap Hasil RKPD
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPLITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya
- (4) Kepala BAPLITBANG melaporkan evaluasi terhadap Hasil RKPD kepada Bupati
- (5) Bupati menyampaikan laporan Hasil evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui BAPLITBANG provinsi

BAB VII

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 155

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila

- a hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d merugikan kepentingan Daerah dan nasional
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan Kebijakan Daerah / nasional
- (3) Merugikan kepentingan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan Kebijakan Daerah / nasional

Pasal 156

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 157

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian Sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian Sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 158

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, akan secara berkesinambungan terhadap perubahan Renstra Perangkat Daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 159

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti
- a perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
- (3) Penyajian rancangan perubahan RKPD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut
- a pendahuluan,
 - b evaluasi Hasil RKPD sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan,
 - c kerangka ekonomi dan keuangan Daerah,
 - d sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
 - e rencana kerja dan pendanaan Daerah, dan
 - f penutup
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyajian rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 160

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 diatur dengan Peraturan Bupati
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- (3) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

BAB VIII

PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RPJMD

Pasal 161

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada Sasaran pokok dan arah Kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan Program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah provinsi
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 162

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan

BAB IX

PENDANAAN INDIKATIF

Pasal 163

- (1) BAPLITBANG menyusun formulasi pendanaan tahunan yang bersifat Pagu Indikatif dan dinamis sesuai perkembangan
- (2) Pendanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a Pagu Indikatif urusan setiap Perangkat Daerah,
 - b Pagu Indikatif urusan wajib/pilihan Perangkat Daerah, dan
 - c Pagu Indikatif kewilayahan
- (3) Pagu Indikatif urusan setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai Program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja urusan setiap Perangkat Daerah
- (4) Pagu Indikatif urusan wajib/pilihan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai Program dan kegiatan tahunan dan merupakan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk belanja wajib/pilihan sesuai kewenangan setiap Perangkat Daerah
- (5) Pagu Indikatif kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai Program dan kegiatan urusan wajib/pilihan Perangkat Daerah, yang diajukan oleh wilayah

Kecamatan, berdasarkan kebutuhan nyata dan dibangun melalui proses Musrenbang Kecamatan/Desa / Kampung/Kelurahan

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan Pagu Indikatif tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

BAB X PENGANGGARAN TERPADU

Bagian Kesatu Kewenangan Penganggaran

Pasal 164

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - b menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA,
 - c menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS,
 - d melakukan verifikasi RKA SKPD,
 - e membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban APBD,
 - f membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD,
 - g melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD,
 - h menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA, dan
 - i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan

Bagian Kedua Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 165

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
 - a kondisi ekonomi makro Daerah,
 - b asumsi penyusunan APBD,

- c kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d kebijakan Belanja Daerah,
 - e kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
 - f strategi pencapaian
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan
- a menentukan skala prioritas pembangunan Daerah,
 - b menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun, dan
 - c menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

Pasal 166

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 167

Dalam hal Bupati dan DPRD menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 168

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan
 - a untuk 1 (satu) tahun anggaran, atau
 - b lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit
 - a pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dan 12 (dua belas) bulan, atau
 - b pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD

- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
 - a nama Kegiatan,
 - b jangka waktu pelaksanaan Kegiatan,
 - c jumlah anggaran, dan
 - d alokasi anggaran per tahun
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 169

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dan ayat (3)
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan
 - a kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah,
 - b penganggaran terpadu, dan
 - c penganggaran berdasarkan Kinerja
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun

Pasal 170

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 171

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan

- a keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan,
- b hasil dan manfaat yang diharapkan, dan
- c efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran

Pasal 172

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan

Pasal 173

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf c berpedoman pada
 - a indikator Kinerja,
 - b tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja,
 - c standar harga satuan,
 - d rencana kebutuhan BMD, dan
 - e Standar Pelayanan Minimal
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dan keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dan setiap Program dan Kegiatan
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dan suatu kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana Peraturan Pemerintah
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Pasal 174

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan

Pasal 175

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) memuat kelompok
 - a penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, dan
 - b pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 176

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan

- a KUA dan PPAS,
 - b prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya,
 - c dokumen perencanaan lainnya,
 - d capaian Kinerja,
 - e indikator Kinerja,
 - b analisis standar belanja,
 - c standar harga satuan,
 - d perencanaan kebutuhan BMD,
 - e Standar Pelayanan Minimal,
 - f proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan
 - g program dan kegiatan antar RKA SKPD
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan

Pasal 177

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas
 - a ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan,
 - b ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi,
 - c rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan,
 - d rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan,
 - e rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
 - f daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,
 - g daftar Piutang Daerah,
 - h daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya,
 - i daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah,
 - j daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain,
 - k daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan,
 - l daftar Dana Cadangan, dan
 - m daftar Pinjaman Daerah
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- (4) Rancangan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas
 - a ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
 - b penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan,
 - c daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah, dan
 - d daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial

Pasal 178

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati

Bagian Keempat

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 179

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
- (2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 180

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS

Bagian kelima

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 181

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
- (2) Berdasarkan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Bupati tentang penjabaran APBD
- (3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD

Pasal 182

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib

- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat
 - a kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD, dan/atau
 - b keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 183

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas

- a ringkasan APBD,
- b ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek,
- c ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi,
- d rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan,
- e rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan,
- f rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
- g daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,
- h daftar Piutang Daerah,
- i daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya,
- j daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah,
- k daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain,
- l daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini,
- m daftar Dana Cadangan,
- n daftar Pinjaman Daerah,
- o daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah, dan
- p daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial

Pasal 184

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah Kabupaten
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

Pasal 185

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya

- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 186

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Gubernur terlebih dahulu ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD serta diparaf oleh setiap anggota Badan Anggaran
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibubuhkan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (4) Mekanisme dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 187

- (1) Apabila Gubernur menyatakan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Hasil evaluasi

Pasal 188

- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2), dilakukan oleh TAPD terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPRD
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya
- (6) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (7) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan

- (8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD

Bagian Keenam
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 189

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

Pasal 190

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA Perangkat Daerah kepada Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 191

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA Perangkat Daerah bersama-sama dengan Kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (2) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan rancangan DPA Perangkat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah
- (3) DPA Perangkat Daerah yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan
- (4) DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang

Bagian Ketujuh
Perubahan APBD

Pasal 192

- (1) Dasar perubahan APBD terjadinya perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi yang digambarkan dalam RKPD atau KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD

Pasal 193

- (1) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4), dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah
- (2) Rancangan Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu ke 2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan

Pasal 194

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD
- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat Program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah

Pasal 195

Perubahan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 194 ayat (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja Program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula serta dituangkan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah (DPPA Perangkat Daerah)

Pasal 196

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen)

Pasal 197

- (1) Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan

Pasal 198

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan perubahan APBD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur
- (3) Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 199

- (1) Evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Gubernur
- (2) Apabila Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, peraturan Daerah dan peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur

BAB XI

KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 200

Koordinasi perencanaan dan penganggaran terdiri atas

- a koordinasi perencanaan pembangunan, dan
- b koordinasi penganggaran

Pasal 201

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a, bertujuan untuk
 - a terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
 - b memantapkan hubungan dan keterikatan dengan Daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c mensinergikan pengelolaan potensi Daerah dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal,
 - d keterpaduan antara rencana Pembangunan Daerah yang didanai melalui APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - e pemerataan penyediaan pelayanan umum, dan
 - f meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah
- (2) Koordinasi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b, bertujuan untuk
 - a terciptanya konsistensi antaran perencanaan Daerah dan penganggaran, dan
 - b terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan

Bagian Kedua
Kewenangan Koordinasi

Pasal 202

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh BAPLITBANG
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim TAPD atas inisiatif BPKAD
- (4) Koordinasi penyusunan RKA dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh BPKAD

Pasal 203

- (1) Koordinasi penyusunan rencana Pembangunan Daerah dengan Daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan Program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
- (2) Koordinasi penyusunan Program pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah Kebijakan dan Program kerjasama Pembangunan Daerah jangka panjang yang telah disepakati
- (3) Koordinasi penyusunan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program kerjasama Pembangunan Daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati
- (4) Koordinasi penyusunan Program Prioritas pembangunan tahunan Daerah dengan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program kerjasama pembangunan tahunan Daerah dan telah disepakati

Pasal 204

Program dan Kegiatan Prioritas pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan

Pasal 205

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar Kabupaten / Kota, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua Daerah atau lebih yang berdekatan atau dalam 1 (satu) wilayah kepulauan
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar Kabupaten / Kota
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati Kabupaten / Kota yang bekerja sama
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antar Kabupaten / Kota, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XII KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 206

- (1) Capaian kinerja Pembangunan Daerah merupakan keberhasilan bersama antara peran masyarakat, dunia usaha dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- (2) Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas keberhasilan Bupati beserta perangkat Daerahnya dan keberhasilan DPRD beserta alat kelengkapannya

Pasal 207

- (1) Kinerja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), merupakan data dan informasi yang berasal dari sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- (2) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah
- (3) Sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 208

- (1) Indikator dan target kinerja Pembangunan Daerah, merupakan gabungan dari Keluaran, Hasil dan dampak yang menjadi tanggung jawab Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur kinerja pembangunan Daerah
- (2) Arsitektur kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terukur serta saling terkait dan saling memengaruhi

Pasal 209

- (1) Keberhasilan kinerja Bupati diukur dari indikator Sasaran RPJMD
- (2) Keberhasilan kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- (3) Keberhasilan kinerja aparatur Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), diukur dari indikator dan target kinerja individu yang dijabarkan dari target kinerja Program dan kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan

Pasal 210

- (1) Keberhasilan kinerja Bupati dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh keberhasilan kinerja Kepala Perangkat Daerah
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Asisten Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pencapaian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dilingkup sesuai bidang lingkup dibawah koordinasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (4) Pengaruh langsung keberhasilan kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk Program prioritas Kepala Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Strategi RPJMD
- (5) Pengaruh tidak langsung keberhasilan kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk Program Kepala Perangkat Daerah diluar Strategi RPJMD

Pasal 211

- (1) Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja Sasaran RPJMD
- (2) Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target kinerja Sasaran renstra Perangkat Daerah
- (3) Keberhasilan pencapaian kinerja aparatur Daerah lainnya diukur dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dari target produktivitas individu

Pasal 212

- (1) Indikator capaian kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah dan Bupati
- (2) Indikator capaian kinerja aparatur Daerah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara aparatur Daerah dan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan

Pasal 213

- (1) Data dan informasi tentang capaian kinerja Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah diperoleh melalui tahap pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- (2) Hasil penilaian indikator capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan remunerasi Daerah dan perumusan Kebijakan kepegawaian Daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 214

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini

Pasal 215

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 216

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Desember 2020

Plt BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


03
MUHAMMAD GAZALI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 70

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG SISTEM
PERENCANAAN DAN PENGNGGRN TERPADU PEMBANGUNAN DAERAH
(53/9/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PEMBANGUNAN
KABUPATEN BERAU

I UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Daerah. Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan Daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan Daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk

- a meningkatkan konsistensi antar Kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara Kebijakan makro dan mikro maupun antara Kebijakan dan pelaksanaan,
- b meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan Kebijakan dan perencanaan Program,
- c menyelaraskan perencanaan Program dan penganggaran,
- d meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik,
- e terwujudnya penilaian kinerja Kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana Daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan Daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan Daerah mencakup proses perencanaan pada lingkup Pemerintah Daerah terdiri atas proses (1) Penyusunan Kebijakan, (2) penyusunan Program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan Kebijakan, rencana Program, dan alokasi pembiayaan Program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi, dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana Program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Proses penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja Kebijakan, rencana Program, dan pembiayaan bagi penyempurnaan Kebijakan perencanaan selanjutnya dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pembangunan Daerah

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan “Landasan Religius” adalah penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tetap menjunjung nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Agama Islam yang diyakini dan dianut, serta menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Berau

huruf b

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

huruf c

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah

huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah pencapaian Keluaran tertentu dengan masukan terendah atau Hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya terbatas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Efektif” adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, Program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya

huruf f

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan Hasil akhir dari Perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

huruf g

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan Kebijakan

huruf h

Yang dimaksud dengan “Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya

huruf i

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, *gender*, dan usia

huruf j

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekaskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kabupaten / Kota berbatasan adalah Kabupaten / Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang lokasi, Keluaran, maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Ayat (1)

BPK atau KPK dalam pembahasan peraturan Daerah tentang APBD dapat menjadi narasumber/tenaga ahli yang memberikan masukan sebagai bahan penyempurnaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Ayat (1)

Capaian kinerja adalah tolok ukur prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan Prioritas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 207

Ayat (1)

Keberadaan sistem pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pengukuran, objektivitas, dan transparansi terhadap metode serta Hasil pengukuran kinerja

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 208

Ayat (1)

Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan yang dicapai pada setiap Sasaran serta Program dan Kegiatan Prioritas. Indikator Kinerja dipisahkan antara *leading indicators* dan *lagging indicators*

Target kinerja adalah rencana (capaian) kinerja di setiap indikator Kinerja yang ditentukan/dipilih atas suatu Sasaran serta Program dan Kegiatan Prioritas. Target kinerja ditentukan dengan melihat capaian kinerja diawal periode perencanaan dan Program atau Kegiatan Prioritas yang akan memengaruhi (termasuk eksternalitas lainnya)

Ayat (2)

Arsitektur kinerja secara berjenjang harus jelas hubungan dan penanggungjawabnya, sesuai dengan tingkatan organisasi dan kewenangan di dalamnya hingga tingkat unit kinerja terkecil dalam organisasi (*personal scorecard*)

Pasal 209

Ayat (1)

Indikator Sasaran (*impact*) yang menjadi tolok ukur keberhasilan (tanggungjawab) Bupati adalah indikator makro pembangunan yang paling luas cakupan dan pengaruhnya bagi tujuan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 28 ,'